

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH – BADAN LAYANAN UMUM DAERAH –  
PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI – JASA  
PELAYANAN – PENETAPAN

2016

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NO. 6, BD.2016/NO. 6, KOTA  
TANGERANG: 7 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG  
PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN  
PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

ABSTRAK : - Merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Walikota  
Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola  
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit  
Umum Daerah Kota Tangerang terkait Jasa Pelayanan.

- Dasar Hukum: UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 17 Tahun 2003, UU  
No. 1 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009,  
UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun  
2012, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permenkes No. 28 Tahun  
2014, Perda No. 1 Tahun 2008, Perda No. 13 Tahun 2014, Perwal  
No. 3 Tahun 2013, Perwal No. 8 Tahun 2013, Perwal No. 10 Tahun  
2014, Perwal No. 11 Tahun 2014, Perwal No. 12 Tahun 2014,  
Perwal No. 14 Tahun 2014.

- Peraturan Walikota Tangerang mengatur tentang Penetapan Jasa  
Pelayanan Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai  
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah  
Kota Tangerang, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan;  
Sumber Pembiayaan; Anggaran Jasa Pelayanan; Dewan Pengawas;  
Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2016;  
- Lampiran peraturan ini terdapat Formulasi Perhitungan Jasa  
Pelayanan.